



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 02 Telp. (0287) 381289, 381447

KEBUMEN 54311

Kebumen, 21 September 2018

Nomor : 420 / 4932
Lampiran : - Bendel
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan
Pendataan Pendidikan
Tahun 2018

Kepada,
Yth. 1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan se
Kabupaten Kebumen
2. Kepala TK/RA dan SD/MI Negeri/Swasta se
Kabupaten Kebumen
3. Kepala SMP/MTs Negeri/Swasta se Kabupaten
Kebumen

Di -
KEBUMEN

Dalam rangka pelaksanaan Pendataan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2018, mohon Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Tujuan pelaksanaan Pendataan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2018 adalah :**

- a. Tersedia data pendidikan yang akurat (*valid*), terbaru (*update*), dan komprehensif serta terintegrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- b. Tersedia data yang komprehensif untuk perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan pendidikan;

2. **Ruang Lingkup Pendataan :**

- a. **Pendataan Pendidikan Non Formal (PNF) (1 format)**
Jenis data untuk Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi data lembaga KB,TPA,SPS guru/pengasuh dan data lainnya menggunakan format data Pendidikan Non Formal.
- b. **Pendataan Jenjang TK/RA/BA Negeri dan Swasta (2 format)**
Jenis data jenjang TK/RA/BA meliputi data siswa, guru dan sarana prasarana serta data lainnya dengan menggunakan :
 1. Format/aplikasi Laporan Individu Sekolah (LI).
 2. Form Li-Tambahan.
- c. **Pendataan Jenjang SD/MI Negeri dan Swasta, (5 format)**
Jenis data jenjang SD/MI meliputi data siswa, guru dan sarana prasarana serta data lainnya dengan menggunakan :
 1. Format/aplikasi Laporan Individu Sekolah (LI) SD/MI,
 2. Format Li-Tambahan.
 3. Format data siswa Miskin,
 4. Format data siswa Putus Sekolah,
 5. Format data siswa guru berprestasi.

d. **Pendataan Jenjang SMP/MTs Negeri dan Swasta, (5 format)**

Jenis data jenjang SMP/MTs meliputi data siswa, guru dan sarana prasarana serta data lainnya dengan menggunakan :

1. **Format/aplikasi Laporan Individu Sekolah (LI) SMP/MTs,**
2. **Format Li-Tambahan.**
3. **Format data siswa Miskin.**
4. **Format data siswa Putus Sekolah dan**
5. **Format data siswa guru berprestasi.**

3. **Tata Cara Pengisian dan Pengumpulan Data**

Kami sertakan CD/ dapat diunduh di laman <http://disdik.kebumenkab.go.id/> yang berisi **Format LI (.xls), Format Li-Tambahan (.xls), Format Siswa Miskin (.xls), Format Siswa Putus Sekolah (.xls), dan Format Siswa Guru Berprestasi (.xls).**

- a. Data untuk masing-masing satuan pendidikan yang dituangkan dalam format Laporan Individu (LI) Sekolah, format siswa dari keluarga miskin dan format data siswa Putus Sekolah. harus sinkron dengan seluruh pendataan seperti (NUPTK, Dapodik / Emis, BOS dan data yang lainnya yang ada di satuan pendidikan.)
- b. Format data PNF ditandatangani kepala UPTD dan dikumpulkan di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen berupa file **softcopy** dan **hardcopy**.
- c. Format data jenjang TK/RA/BA dan SD/MI diisi dan ditandatangani oleh Kepala satuan pendidikan dan dikumpulkan untuk direkap di UPTD Dinas Pendidikan masing-masing kecamatan oleh Tim Pendataan di Tingkat Kecamatan untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen berupa file **softcopy** dan **hardcopy**.
- d. Format Data jenjang SMP/MTs diisi dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan, dikumpulkan langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen berupa file **softcopy** dan **hardcopy** yang ditandatangani oleh Kepala Satuan pendidikan.
- e. Data yang diisikan dalam format **Laporan Individu, Li-Tambahan, Siswa Miskin** adalah tahun pelajaran **2018/2019** kondisi sampai dengan **21 September 2018** dan **Data Siswa Berprestasi, Siswa Putus Sekolah yg Tidak Bersekolah** adalah tahun **2017/2018**.
- f. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang dituangkan dalam **Surat Pernyataan**.
- g. Pengumpulan data di *Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q Subbag Perencanaan*.

4. **Waktu Pelaksanaan Pendataan dan Pengumpulan Data:**

- a. Pendataan Jenjang TK/RA/BA, SD/MI dan PNF waktu pendataan dilakukan setelah ada pemberitahuan dari Tim Koordinasi Pendataan di Tingkat Kecamatan masing-masing wilayah. Pengumpulan data dari satuan pendidikan ke kecamatan dikumpulkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan dalam forum pendataan kecamatan. Setelah data terkumpul dan direkap oleh kecamatan selanjutnya dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten c.q. Subbag Perencanaan paling lambat **tanggal 10 Oktober 2018**.

- b. Pendataan jenjang SMP/MTS dilakukan setelah sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Sedangkan waktu pengumpulan data dikumpulkan paling lambat tanggal 5 Oktober 2018.

5. **Kewajiban dan peran dari Tim Pendataan Tingkat Kecamatan:**

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan di wilayah masing-masing untuk jenjang TK/RA/BA dan SD/MI serta Pendidikan Non Formal (PNF);
- b. Melakukan verifikasi dan kompilasi/rekap data dari Satuan Pendidikan;
- c. Melakukan sinkronisasi secara manual data hasil pendataan Laporan Individu (LI) sekolah/madrasah dengan laporan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK/EMIS) sesuai dengan waktu pendataan.
- d. Menyerahkan hasil verifikasi dan kompilasi data jenjang TK/RA/BA dan SD/MI serta Pendidikan Non Formal (PNF) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.

6. **Kewajiban dan peran Tim Pendataan di Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:**

- a. Mengkoordinasikan seluruh proses pelaksanaan pendataan, untuk seluruh jenis data yang akan dikumpulkan;
- b. Memberikan bimbingan dan konsultasi proses pendataan baik untuk Tim Pendataan Kecamatan maupun satuan pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan pendataan;
- c. Melakukan validasi dari data yang telah terkumpul;
- d. Melakukan rekapitulasi seluruh data dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan;
- e. Menyusun Rangkuman dan Profil Pendidikan di Kabupaten Kebumen.

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendataan ini untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya data pendidikan yang akurat, terbaru dan komprehensif sebagai bahan perencanaan pendidikan di Kabupaten Kebumen.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN,

H. AHMAD UTANG SUGIONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199201 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.